

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisa maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran hutang dengan batu bata terjadi karena faktor ekonomi. Di mana *mu'ir* membutuhkan uang untuk berbagai macam kebutuhan dengan jalan berhutang. Mekanismenya adalah dengan meminjam uang kepada masyarakat sekitar kemudian pada waktu yang telah disepakati *mu'ir* mengembalikan batu bata sebagai alat pembayaran. *Mu'ir* berhutang kepada masyarakat (*musta'ir*) karena pinjaman tersebut tidak memerlukan jaminan seperti pinjaman pada bank konvensional maupun yang berbasis syari'ah. Hutang dengan pembayaran batu bata juga terjadi karena belum adanya kebijakan Kampung yang mampu memberikan solusi kepada pengusaha batu bata maupun masyarakat Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.
2. Dalam pandangan hukum Islam tentang pembayaran hutang dengan batu bata adalah diperbolehkan (*mubah*) dengan syarat nilai batu bata sama dengan uang yang dipinjam. Tetapi menjadi tidak boleh jika antara *mu'ir* dan *musta'ir* belum ada perjanjian atau ada perubahan akad pembayaran dengan uang menjadi pembayaran dengan batu bata tanpa kesepakatan sebelumnya karena akan merugikan salah satu pihak. Islam mengajarkan bahwa dalam hutang piutang hendaknya *musta'ir* dapat memberikan penangguhan waktu kepada *mu'ir* untuk melunasinya. pembayaran hutang dengan batu bata

berlangsung dengan pemberian waktu pelunasan lebih dari 1 bulan dengan kemungkinan akan terjadi kenaikan harga batu bata. Kenaikan harga tersebut tentunya akan menguntungkan *mu'ir* karena pembayaran tetap dilakukan dengan menghitung jumlah hutang awal, dan hal tersebut tentu saja bisa mengandung *riba*. Hutang piutang (*'ariyah*) harus memperhatikan manfaat dan mudharat dalam pelaksanaannya.

B. SARAN

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai suatu pedoman bagi umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman. Sedangkan dalam praktik pembayaran hutang dengan batu bata jangan dilakukan karena akan merugikan salah satu pihak apabila hutang tidak segera dilunasi dan malah dibayarkan dengan menggunakan batu bata.
2. Untuk mengantisipasi resiko yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian, hendaknya perjanjian itu dilakukan dengan cara tertulis dan menghadirkan saksi sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi dan setiap individu harus menanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
3. Mengusahakan untuk tidak membiasakan berhutang, karena kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.